

# PENGARUH AFFIRMATIVE ACTION TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD PROVINSI BALI

Made Ananda Putri, Fakultas Hukum Universitas Udayana, email:  
[made09md@gmail.com](mailto:made09md@gmail.com)

Ni Nyoman Sukerti, Fakultas Hukum Universitas Udayana, email:  
[nyomansukerti10@yahoo.com](mailto:nyomansukerti10@yahoo.com)

## ABSTRAK

*Tujuan penulisan yang ingin didapat dalam penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari affirmative action terhadap keterwakilan perempuan di legislatif di Provinsi Bali yang dituangkan dalam beberapa pasal di Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu, serta mengetahui faktor-faktor apakah yang mendukung dan nantinya membantu mensukseskan keterwakilan perempuan di legislatif di Provinsi Bali. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil studi menunjukkan bahwasannya pengaruh dari affirmative action terhadap keterwakilan perempuan di legislatif di Provinsi Bali belum maksimal. Pemerintah, organisasi masyarakat, partai politik, dan masyarakat harus secara bersama-sama saling membantu didalam mensukseskan keterwakilan perempuan di legislatif di Provinsi Bali melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan.*

**Kata Kunci:** *Affirmative Action, Keterwakilan Perempuan, Politik, Legislatif, Provinsi Bali*

## ABSTRACT

*The purpose of writing to be obtained in the writing of this journal is to determine the effect of affirmative action on the representation of women in the legislative in the Province of Bali as outlined in several articles in the Political Party Law and the Election Law, and find out what factors support and will later help the success of women's representation in the legislative in the Province of Bali. The research method used in this paper is the empirical legal research method. The result of study indicate that the effect of Affirmative Action on women's representation in the legislative in the Province of Bali has not been maximed. The governance, community organizations, political parties, and the community must jointly assist one another in the success of women's representation in the legislative in the province of Bali through the activities that are held.*

**Keywords:** *Affirmative Action, Women's Representation, Politics, Legislative, Province of Bali*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "Setiap Warga Negara berhak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan". Berdasarkan bunyi pasal tersebut, setiap warga negara baik itu laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama didalam sektor pemerintahan. Namun jika dilihat dari wajah-wajah wakil rakyat kita saat ini, masih sedikit kaum perempuan yang mengisi kursi legislatif tersebut. Di Provinsi Bali pada pemilu tahun 2014 dan 2019 tidak memiliki keterwakilan perempuan pada tingkatan DPR RI, namun berbeda pada tingkatan DPRD yang mampu menghadirkan keterwakilan perempuan walaupun masih sedikit. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya rasa antusias kaum perempuan Bali untuk berkecimpung dan berproses di sektor pemerintahan dan politik yang menyebabkan kurangnya jumlah keterwakilan perempuan di legislatif, salah satunya adalah faktor kultural. Faktor kultural yang menyebabkannya adalah budaya patriarki, budaya patriarki ini ialah budaya yg melanggengkan superioritas kaum laki-laki. Budaya patriarki ini mempengaruhi karakter sebagian besar kaum perempuan di Indonesia khususnya Bali, menciptakan rasa enggan untuk keluar dari ranah domestik, karena pandangan masyarakat tentang perempuan yang berkecimpung di ranah publik dianggap menyalahi kodratnya. Padahal seluruh warga negara mempunyai hak yang sama guna memperoleh kesempatan dalam sektor pemerintahan, hal itu sudahlah diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Fenomena ini menimbulkan ketimpangan atau ketidaksetaraan gender di sektor pemerintahan dan politik. Masih sedikitnya kaum perempuan yang sadar akan pentingnya memiliki wakil dari kaumnya di parlemen memberikan dampak menjadikan sedikitnya kebijakan dan anggaran yang lahir bersifat perspektif gender.

Menurut Lopian Gandhi, jika posisi dari ketidakadilan terhadap kaum perempuan ingin direformasi, hendaknya hukum dijadikan alat/sarana yg wajib dipakai.<sup>1</sup> Karena akan lebih sulit untuk mendorong kaum perempuan menggunakan haknya tersebut tanpa adanya payung hukum. Dengan bahasa lain, menurut Dessy Artina, jika tidak ada dukungan struktural yang diberikan oleh pemerintah, maka akan sulit membuat kaum perempuan melawan arus kultural yang membelenggu mereka.<sup>2</sup> Dilihat dari dasar hukum yang ada, yaitu Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, entah itu kaum laki-laki maupun kaum perempuan berhak memperoleh kemudahan serta perlakuan khusus guna meraih kesempatan serta keuntungan yang seimbang agar tercapainya keadilan dan juga persamaan. Oleh karena itu, lahirlah sebuah kebijakan khusus sementara guna meningkatkan keterwakilan perempuan di sektor politik yang diambil oleh pemerintah yang disebut dengan *affirmative action*.

*Affirmative action* ini menjadi bentuk intervensi pemerintah agar ada peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif yg dituangkan ke beberapa pasal di UU No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 'Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

---

<sup>1</sup>Lopian, LM Gandhi. *Disiplin hukum yang mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012, 21.

<sup>2</sup>Artina, Dessy. "Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 1 (2016): 123-141.

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur mengenai pendirian serta cara pembentukan partai politik yang harus menyertakan angka minimal 30% (tiga puluh persen) jumlah keterwakilan perempuan yang harus ada dan juga didalam ayat (5) mengatur pengurus partai politik tingkat pusat disusun dengan angka minimal yang sama terkait dengan keanggotaan perempuan. Selain itu juga, dalam Pasal 29 ayat (1a) mengatur tentang rekrutmen bakal calon anggota legislatif yang dilakukan oleh partai politik harus mempertimbangkan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Selanjutnya dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur mengenai daftar bakal calon, mewajibkan adanya keterwakilan dari kaum perempuan sebesar tiga puluh persen.

Menurut Tove Stang Dahl, *affirmative action* adalah sebuah gerakan diskriminasi positif yang memberikan keistimewaan pada salah satu golongan/kelompok/gender yang biasanya mendapat perlakuan diskriminasi. Di Indonesia pada umumnya tidak menggunakan istilah diskriminasi positif, melainkan *affirmative action*. Karena berdasarkan konvensi CEDAW, setiap tindakan diskriminasi memiliki nilai negatif. *Affirmative action* ini adalah tindakan khusus sementara yang nantinya akan dihapus saat tujuan dari adanya *affirmative action* ini telah tercapai. "The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman" dengan bahasa lainnya disebut Konvensi CEDAW adalah konvensi mengenai penghapusan segala jenis dari pengucilan akan perempuan yg ditetapkan oleh Majelis Umum PBB, Indonesia pun telah meratifikasi konvensi CEDAW yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Pasal 4 (1) Konvensi CEDAW menyatakan bahwa tindakan khusus sementara berniat untuk percepatan kesetaraan *de facto* antara laki-laki dan perempuan tidak akan dianggap sebagai tindakan diskriminasi, namun tindakan khusus sementara ini haruslah dihentikan disaat tujuan kesetaraan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan sudah tercapai. Dasar dari Konvensi CEDAW ialah prinsip persamaan antara kaum laki-laki serta kaum perempuan yg menjamin bukanlah hanya sekedar kesetaraan yang ditetapkan dari sisi formal dalam dasar hukum (*de jure*) akan tetapi juga dari sisi *de facto* yang memiliki arti kesetaraan yg sesungguhnya yang hasilnya benar-benar secara *real* dirasa.

Peran *Affirmative action* memang sangat diperlukan untuk mempercepat keterwakilan perempuan di politik di Provinsi Bali yang belum mencapai angka 30%, akan tetapi diperlukan juga peran serta masyarakat Bali dan seluruh organisasi-organisasi masyarakat yang ada di Bali untuk mengawal dan mensukseskan *affirmative action* dengan mengurangi segala faktor-faktor yang menjadi sebab dari belum maksimalnya jumlah keterwakilan perempuan di legislatif, contohnya faktor kultural salah satunya budaya patriarki. Kehadiran *affirmative action* diharapkan tidak hanya untuk menjadi aturan yang mengatur batas minimum keterwakilan perempuan dalam bentuk bakal calon belaka, namun nantinya diharapkan *affirmative action* ini mampu secara nyata melahirkan keterwakilan perempuan di legislatif. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh organisasi-organisasi masyarakat harus bahu membahu mensukseskan program ini ditengah faktor kultural yang membelenggu beberapa daerah dan kaum perempuannya, karena mengubah suatu adat dan budaya bukanlah perkara yang mudah.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaruh *affirmative action* terhadap kuota 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada daftar calon legislatif didalam meningkatkan keterwakilan kaum perempuan di legislatif di Provinsi Bali?
2. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan membantu mensukseskan keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Bali?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Perihal tujuan penulisan yg diinginkan dalam penulisan jurnal ini untuk mengetahui pengaruh dari *affirmative action* terhadap keterwakilan perempuan di legislatif di Provinsi Bali yang dituangkan dalam beberapa pasal di Undang-Undang tentang Partai Politik dan Undang-Undang tentang Pemilu, selain itu juga mengetahui faktor-faktor apakah yang mendukung dan nantinya membantu mensukseskan keterwakilan perempuan di legislatif di Provinsi Bali.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan didalam penulisan ini merupakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris akan mendeskripsikan hukum secara deskriptif. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum dengan artian *law in action*. *Output* dari penelitian hukum empiris ini adalah mengetahui tentang efektif atau tidaknya hukum dalam pengimplementasiannya dan faktor penyebab atau yang mempengaruhi efektifitas hukum.<sup>3</sup> Terkait dengan itu, data digali melalui sumber resmi dan artikel-artikel ilmiah. Data tersebut dianalisis dengan cara kualitatif, dan terakhir disajikan dalam bentuk deskriptif analitis.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Pengaruh *Affirmative Action* Terhadap Kuota 30% (Tiga Puluh Persen) Keterwakilan Perempuan Pada Daftar Calon Legislatif di dalam Meningkatkan Keterwakilan Kaum Perempuan di DPRD Provinsi Bali

Pengaruh pelaksanaan *affirmative action* terhadap kuota 30% keterwakilan perempuan pada daftar calon anggota Iegislatif didalam meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Bali pada pemilu tahun 2019 mengalami sedikit peningkatan. Peningkatan tersebut terlihat pada jumlah anggota DPRD pada tingkat Provinsi Bali yang memiliki 9 kursi perempuan dari 55 kursi yang ada, total kaum perempuan yang telah terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Bali pada pemilu tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan pada pemilu di tahun 2014 yang hanya melahirkan 5 kursi untuk perempuan di DPRD Provinsi Bali. Namun Provinsi Bali belum bisa melahirkan satu pun anggota legislatif perempuan pada tingkat DPR RI pada pemilu tahun 2014 dan pemilu tahun 2019. Hal ini berarti presentase keterwakilan perempuan di Provinsi Bali pada anggota DPRD Provinsi dan DPR RI pada pemilu tahun 2014 dan pemilu tahun 2019 belum berada pada angka 30%. Berdasarkan data KPU Provinsi Bali diatas telah membuktikan bahwa *affirmative action*

---

<sup>3</sup>Qamar, Nurul, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, M. Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017, 6.

untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif belum memiliki pengaruh yang maksimal di Provinsi Bali.

Jika dilihat dari sudut pandang sosiologis, faktor kultural menjadi salah satu penyebab mengapa perempuan Bali belum mendapatkan manfaat dari *affirmative action* yang menjadi kebijakan pemerintah guna meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif. Bali ialah salah satu provinsi di Indonesia yang tenar akan adat serta budayanya yang kental. Penduduk Provinsi Bali didominasi oleh suku Bali yang identik dengan agama Hindu. Di Provinsi Bali, sistem kekeluargaannya adalah sistem kekeluargaan patrilineal. Sistem kekeluargaan patrilineal adalah sistem kekeluargaan mengikuti garis keturunan dari bapak atau laki-laki yang menempatkan laki-laki sebagai dominan atau memposisikan anak laki-laki begitu tinggi, sistem kekeluargaan patrilineal ini sangat berjiwa patriarki.<sup>4</sup>

Sistem kekeluargaan patrilineal yang berlaku di Bali ini sangatlah berpengaruh terhadap kedudukan perempuan Bali di ranah domestik dan ranah publik. Budaya patriarki ini mempengaruhi karakter kaum perempuan di Bali, menciptakan rasa enggan untuk keluar dari ranah domestik dan berkecimpung di ranah publik baik dari sektor ekonomi dan pemerintahan, karena pandangan masyarakat tentang perempuan yang berkecimpung di ranah publik dianggap menyalahi kodratnya, dan bagi mereka perempuan hanya sebatas sebagai pengurus rumah tangga saja.<sup>5</sup> Hal ini merupakan sudut pandang yang keliru, karena kodrat perempuan itu hanya terdiri dari 5M yaitu menstruasi, mengandung, melahirkan, menyusui, dan manopause, sedangkan urusan rumah tangga adalah bentuk pembagian tugas dalam ranah domestik. Budaya patriarki ini membuat masyarakat menilai bahwa yang biasanya menjadi pemimpin dan pembuat keputusan adalah laki-laki. Segala sesuatunya dipandang dan dicerna dari kacamata atau sudut pandang laki-laki, yang secara otomatis menyebabkan kaum perempuan menjadi terpojok dan termarginalkan. Konstruksi gender itu telah membentuk batas semu perbedaan watak dan ruang interaksi sosial diantara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Laki-laki dianggap ideal berperan di ranah publik yang produktif, bersikap serta berpikir secara rasional sebagai pemimpin, sedangkan perempuan hanya berperan di ranah privat karena dianggap emosional dan lebih cocok jika hanya ditempatkan sebagai pendamping.<sup>6</sup>

Seluruh warga negara entah itu kaum laki-laki maupun kaum perempuan mempunyai hak yang sama untuk memperoleh kesempatan dalam sektor pemerintahan, hal itu telah diatur dalam Pasal 28D UUD 1945. Partisipasi aktif didalam pembangunan adalah suatu hak dan kewajiban bangsa, baik dari komponen atau sektor apapun itu, baik laki-laki maupun perempuan memiliki andil didalam keberhasilan pembangunan. Keberhasilan pembangunan ini dicirikan dengan berkurangnya kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari partisipasi aktif kaum laki-laki dan kaum perempuan.<sup>7</sup> Prinsip dasar dari HAM salah satunya adalah terjaminnya dan terlaksananya hak politik baik bagi kaum laki-laki

---

<sup>4</sup>Sukerti, Ni Nyoman. "Perkembangan Kedudukan Perempuan dalam Hukum Adbali (Studi di Kota Denpasar)." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 3, no. 2: 44116.

<sup>5</sup>Sucitawathi, I. GAA Dewi, and I. Wayan Joniarta. "Perempuan Bali dalam Kontestasi Pemilu: Kuantitas vs Kualitas." *Jurnal Bali Membangun Bali* 2, no. 1 (2019): 31-40.

<sup>6</sup>Kartika, I. Made. "EKSISTENSI PEREMPUAN BALI DALAM POLITIK." *Widya Accarya* 7, no. 1 (2017).

<sup>7</sup> *ibid*

maupun kaum perempuan. Hak politik adalah pemanfaatan hak, entah itu untuk dipilih maupun memilih. Pemanfaatan dari hak dipilih dan memilih kaum perempuan untuk kaumnya nantinya memperlihatkan sejauh manakah perempuan peduli akan keberadaan kaumnya di legislatif. Kehadiran perempuan di parlemen merupakan hak yang membuka peluang perempuan untuk menyusun, bahkan mentransformasi, supaya kebijakan yang dibuat oleh anggota legislatif menjadi lebih sensitif gender. Kebijakan sensitif gender itu krusial karena hampir setengah penduduk di Provinsi Bali adalah kaum perempuan.<sup>8</sup>

Dilihat dari hasil pemilu pada tahun 2014 dan 2019, dengan adanya *affirmative action* yang masuk ada beberapa peraturan perundang-undangan ini keberadaan perempuan Bali saat ini hanya sekedar dijadikan faktor untuk memenuhi persyaratan. Seperti dalam Pasal 29 ayat (1a) UU No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur tentang Pendirian dan Pembentukan Partai Politik yang mengatur tentang rekrutmen bakal calon anggota legislatif yang dilakukan oleh parpol harus mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dan Pasal 245 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur mengenai batas minimum keterwakilan kaum perempuan pada daftar calon tetap anggota legislatif sebesar 30%. Pemerintah telah menggunakan hukum untuk merekayasa agar ada kesejahteraan di masyarakat dengan mengatur kesetaraan gender di sektor politik. Hal itu bisa dinilai dari pemerintah telah memperlihatkan peran yang cukup aktif dengan melahirkan peraturan perundang-undangan yang didalamnya berisi *affirmative action* untuk keterwakilan perempuan minimal sebesar 30% (tiga puluh persen). Menurut Adi Widnyana, kehadiran *affirmative action* memberikan suatu jaminan bagi kaum perempuan didalam mendorong keterlibatan di sektor politik, meskipun penjaminan keterlibatan itu belum mampu mensejajarkan keterwakilan kaum perempuan. Tetapi dengan kehadiran *affirmative action* ini diharapkan mampu menipiskan jurang ketertinggalan kaum perempuan dalam berkiprah di sektor politik yang selama ini didominasi oleh laki-laki.<sup>9</sup>

Masih sedikitnya kaum perempuan Bali yang memiliki totalitas untuk merebut kursi legislatif menyebabkan masih kurangnya calon legislatif perempuan yang terpilih, meskipun pemerintah telah hadir dengan *affirmative action* terhadap keterwakilan perempuan di legislatif. Selain itu, pemilih dari kalangan kaum perempuan di Bali masih belum sadar akan pentingnya wakil dari kaumnya di kursi legislatif untuk melahirkan segala bentuk kebijakan yang mendukung tentang adanya kesetaraan gender, dan mengubah paras kursi legislatif yg bias kepentingan patriarki ke arah kebijakan-kebijakan yang akan lebih ramah terhadap kaum perempuan. Menurut Loura Hadjaloka, disinilah pentingnya dari partisipasi kaum perempuan dalam politik di kursi legislatif, karena yang sungguh-sungguh mengerti dan memahami peralan dan kondisi dari kaum perempuan ialah perempuan sendiri. Dengan hadirnya kaum perempuan didalam ranah publik yaitu ranah politik, diharapkan mampu memberikan sedikit pengaruh terhadap produk-produk kebijakan

---

<sup>8</sup>Dedees, Adek Risma. "Merebut kursi impian partisipasi perempuan di tengah intervensi negara dan dinasti politik." *Intizar* 22, no. 2 (2016): 319-332.

<sup>9</sup>Widnyana, I. Made Adi. "REPRESENTASI KESETARAAN GENDER DALAM UNDANG-UNDANG PEMILU SERTA PENERAPANNYA BAGI PEREMPUAN BALI." *VYAVAHARA DUTA* 15, no. 1 (2020): 1-7.

yang nantinya dihasilkan, yang lebih spesifik berhubungan dengan kehidupan kaum perempuan di Bali pada khususnya dan di Republik Indonesia pada umumnya.<sup>10</sup>

### 3.2 Faktor-Faktor yang Mendukung dan Membantu Mensukseskan Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi Bali?

Partai politik ialah salah satu alat atau sarana bagi masyarakat guna menyalurkan aspirasi serta partisipasinya dalam proses bernegara. Selain itu juga, partai politik adalah ruang untuk masyarakat umum mengekspresikan cara dari berdemokrasi. Partai politik sudah tidak menjadi hal asing lagi saat ini di lingkungan masyarakat Republik Indonesia pada umumnya dan Provinsi Bali pada khususnya. Secara historis, partai politik dimulai dari opini bahwa kelompok teorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai nilai dan impian yang sejalan. Didalam menjalankan fungsinya, partai politik sering kali disebut dengan kata penghubung dalam bursa ide-ide bagi pemerintah sebagai sarana pendengar, sedangkan rakyat sebagai pengeras suaranya.<sup>11</sup> Partai politik juga mempunyai beberapa fungsi lainnya, diantaranya adalah fungsi komunikasi politik, fungsi recruitment, dan fungsi pendidikan politik. Fungsi komunikasi politik adalah fungsi dari partai politik untuk meneruskan atau menyampaikan informasi yang berkaitan dengan politik dari pemerintah kepada masyarakat dan juga sebaliknya. Sedangkan fungsi recruitment adalah fungsi untuk menjaring kader baik dari kaum laki-laki ataupun perempuan untuk menjadi kader partai politik.<sup>12</sup> Menurut Achmad Soeharto, sudah saatnya penguatan fungsi pendidikan politik untuk kaum perempuan diprioritaskan. Pendidikan politik bagi kaum perempuan bertujuan menyadarkan kaum perempuan tentang pentingnya kehadiran mereka dalam sektor politik yang nantinya membentuk jati diri yang kuat bagi kaum perempuan didalam berkiprah.<sup>13</sup> Karena dampak perjuangan partai politik ialah pada adanya keterwakilan perempuan, maka hal ini menyebabkan harus adanya keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik. Keterwakilan perempuan didalam kepengurusan partai politik ini diatur dalam Pasal 2 (5) UU No. 2 Tahun 2011.

*Affirmative action* untuk keterwakilan perempuan di legislatif berguna merealisasikan hak perempuan yang berkaitan dengan hak keterwakilan kaum perempuan didalam peningkatan partisipasi perempuan dalam hal politik, kepengurusan partai politik, keterwakilan perempuan di legislatif, sampai penambahan figur pemimpin perempuan dalam pengambil suatu kebijakan. Kesadaran tentang hak yang dimiliki oleh perempuan tersebut mulai ada dan diperhatikan pemerintah melalui penerapan dari *affirmative action* yang dituangkan ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 2 Tahun 2011 dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur tentang jumlah minimal keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon legislatif sebesar 30% (tiga puluh persen). Angka 30% (tiga puluh persen) yang harus dicapai saat ini adalah angka minimal agar terciptanya kesetaraan gender di sektor politik. Peran pemerintah telah

---

<sup>10</sup>Hardjaloka, Loura. "Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 2 (2016): 403-430.

<sup>11</sup>Achmad, Isyrofah Amaliyah. "PENGUATAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK." *Jurist-Diction* 1, no. 1 (2018): 164-181.

<sup>12</sup>Ramlan, Surbakti. *Memahami ilmu politik*. Grasindo, 1992, 119.

<sup>13</sup>Soeharto, Ahmad. "Urgensi Pendidikan Politik Bagi Perempuan." *Journal of Muwazah* 3, no. 1 (2011).

cukup terlihat untuk mendukung dan menksukseskan keterwakilan perempuan di politik saat pemerintah sudah memberikan keistimewaan melalui *affirmative action* bagi kaum perempuan agar terciptanya kesetaraan gender di sektor politik dan legislatif, dan selanjutnya peran masyarakat dan organisasi masyarakat yang ada diperlukan untuk mendukung dan mensukseskan *affirmative action* tersebut.

Di Provinsi Bali, kesetaraan gender dan budaya patriarki menjadi hal yang ikut memberikan pengaruh terhadap keberhasilan dari *affirmative action* ini. Ada dua faktor yang mempengaruhi kaum perempuan Bali dalam mempersepsi konsep kesetaraan gender terhadap adanya budaya patriarki, terdiri dari faktor internal serta faktor eksternal. Faktor internal ialah faktor personal perempuan Bali meliputi persepsi, perangai, penilaian, kebutuhan, serta dukungan sosial. Sebaliknya, faktor eksternal ialah faktor yang berakar dari luar individu perempuan Bali yang meliputi kebudayaan Bali, pendidikan, dan pola asuh. Kedua faktor tersebut mempengaruhi perempuan Bali dalam pemaknaan terhadap konsep kesetaraan gender berdasarkan sudut pandang budaya patriarki yang ada di Bali.<sup>14</sup> Pemahaman mengenai tugas domestik kaum perempuan seperti mengurus rumah tangga sering dianggap sebagai kodratnya yang wajib dilakukan, hal tersebut menyebabkan sedikitnya kaum perempuan yang memiliki keinginan untuk berkiprah diranah publik. Budaya patriarki di Bali memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap keterwakilan perempuan di politik. Institusi keluarga adalah akar dari masyarakat yang perlu mengalami perubahan dalam cara pandangannya terkait dengan kedudukan dari masing-masing orang di keluarga. Karena tidak lagi prinsipal apabila terjadi ketergantungan oleh istri kepada suaminya. Kaum perempuan yang menjadi seorang istri sering kali disubordinasikan dalam keluarga yang nantinya menjadikan perempuan mengurungkan niatnya berkiprah di ranah publik khususnya sektor politik.<sup>15</sup>

Dilihat dari situasi tersebut, pemerintah bersama-sama dengan organisasi masyarakat atau organisasi-organisasi perempuan di Bali serta partai politik menghadirkan program-program atau kegiatan untuk memperbaiki kondisi perempuan di Provinsi Bali. Program atau kegiatan tersebut berupa seminar tentang isu-isu gender dan pelatihan calon legislatif perempuan. Seperti yang dilakukan oleh Dinsos Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Provinsi Bali yang mengadakan pelatihan peningkatan pemahaman gender bagi partai politik yang mengundang pengurus perempuan dari partai politik. Kegiatan-kegiatan yang nantinya rutin dilaksanakan akan memiliki pengaruh yang besar untuk merangsang keinginan perempuan Bali didalam berkiprah di sektor politik. Selain itu, keberadaan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Bali juga memberikan pengaruh terhadap keinginan kaum perempuan di Bali untuk berperan aktif di ranah politik. Misi dari KPPI ini sendiri adalah melakukan penyadaran, pendidikan, dan advokasi hak-hak politik perempuan yang adil gender, serta memastikan terpenuhinya hak-hak politik perempuan.

---

<sup>14</sup>HASAN, NUR, and ROBBY MAULANA. "Kesetaraan dan keadilan gender dalam pandangan perempuan Bali: Studi fenomenologis terhadap penulis perempuan Bali." *Jurnal Psikologi Undip* Vol 13, no. 2 (2014): 149-162.

<sup>15</sup>Nisa, Tifani Azahra, Lokania-Lokania, Nahdiya Umah, and Lisa Nurmaingsih. "PRESPEKTIF PANCASILA TERHADAP KESETARAAN GENDER DALAM BIDANG POLITIK." *LONTAR MERAH* 1, no. 2 (2018): 85-100.



Peran pemerintah bersama-sama dengan organisasi-organisasi masyarakat serta partai politik didalam mendukung dan membantu mensukseskan keterwakilan perempuan di parlemen di provinsi bali tidak akan memperoleh hasil yang maksimal jika tak disertai dengan keinginan masyarakat Bali khususnya kaum perempuan untuk bersatupadu dan menyamakan persepsi bahwa kaum perempuan itu penting di ranah publik yaitu ranah politik. Realisasi dari suatu kebijakan bukan hanya melibatkan dan membebankan suatu tanggung jawab dari lembaga penghasil kebijakan semata, melainkan juga melibatkan partisipasi dari masyarakat luas, kekuatan politik, sosial dan ekonomi dengan berbagai pihak yang ada agar suatu kebijakan tersebut memiliki ketepatan dan efisiensinya didalam menyelesaikan masalah yang ada.<sup>16</sup> Keterlibatan perempuan di politik akan membukakan akses bagi kaum perempuan untuk ikut mengambil peran didalam menyuratkan isi kebijakan publik. Sebab masalah-masalah yang ada di masyarakat selama ini juga merupakan masalah perempuan. Sebaliknya, persoalan kaum perempuan ialah persoalan bagi masyarakat. Oleh karena itu, menjadi hal yang wajib untuk perempuan menentukan sikap dalam pengambilan keputusan dan melakukan kontroll atas keputusan yang dibuat.<sup>17</sup>

#### 4. Penutup

##### 4.1 Kesimpulan

Dari permasalahan yang usai dibahas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

1. Pengaruh *affirmative action* terhadap kuota 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada daftar calon legislatif, didalam meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif di Provinsi Bali masih belum dapat dikatakan memiliki pengaruh yang maksimal. Hal ini terlihat dari Provinsi Bali yang belum bisa melahirkan satu pun anggota legislatif perempuan pada tingkat DPR RI pada pemilu tahun 2014 dan pemilu tahun 2019. Namun pada tahun 2019 jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Bali telah menghasilkan peningkatan sebesar 16,1% dibandingkan dengan tahun 2014 yang hanya menghasilkan angka 9,1%. Budaya patriarki di Bali sangat mempengaruhi minimnya angka keterwakilan perempuan di legislatif.
2. Faktor-faktor yang mendukung dan membantu mensukseskan keterwakilan perempuan di parlemen di provinsi bali diantaranya adalah peran pemerintah yang melahirkan *affirmative action* di beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Undang-Undang tentang Partai Politik dan Undang-Undang tentang Pemilu. Selain dengan dukungan dari pemerintah, dibutuhkan juga peran dari masyarakat, partai politik dan juga organisasi masyarakat di Bali untuk mengikuti dan menyelenggarakan acara-acara pendidikan politik bagi perempuan di Bali, yang diharapkan menjadi salah satu faktor pendukung kaum perempuan Bali didalam berkiprah di sektor politik. Peran pemerintah, partai politik, masyarakat, dan organisasi masyarakat diharapkan mampu untuk mensukseskan keterwakilan perempuan di legislatif di Provinsi Bali pada pemilu selanjutnya.

---

<sup>16</sup>Ramdhani, Abdullah, and Muhammad Ali Ramdhani. "Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik." *Jurnal Publik* 11, no. 1 (2017): 1-12.

<sup>17</sup>Wahyudi, Very. "Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender." *Politea: Jurnal Politik Islam* 1, no. 1 (2018): 63-83.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Lapian, LM Gandhi. *Disiplin hukum yang mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Qamar, Nurul, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, M. Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017.
- Ramlan, Surbakti. *Memahami ilmu politik*. Grasindo, 1992.

### Jurnal Ilmiah

- Artina, Dessy. "Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 1 (2016): 123-141.
- Achmad, Isyrofah Amaliyah. "PENGUATAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK." *Jurist-Diction* 1, no. 1 (2018): 164-181.
- Dedees, Adek Risma. "Merebut kursi impian partisipasi perempuan di tengah intervensi negara dan dinasti politik." *Intizar* 22, no. 2 (2016): 319-332.
- Hardjaloka, Loura. "Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 2 (2016): 403-430.
- HASAN, NUR, and ROBBY MAULANA. "Kesetaraan dan keadilan gender dalam pandangan perempuan Bali: Studi fenomenologis terhadap penulis perempuan Bali." *Jurnal Psikologi Undip Vol* 13, no. 2 (2014): 149-162.
- Kartika, I. Made. "EKSTENSIF PEREMPUAN BALI DALAM POLITIK." *Widya Accarya* 7, no. 1 (2017).
- Nisa, Tifani Azahra, Lokania-Lokania, Nahdiya Umah, and Lisa Nurmaingsih. "PRESPEKTIF PANCASILA TERHADAP KESETARAAN GENDER DALAM BIDANG POLITIK." *LONTAR MERAH* 1, no. 2 (2018): 85-100.
- Ramdhani, Abdullah, and Muhammad Ali Ramdhani. "Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik." *Jurnal Publik* 11, no. 1 (2017): 1-12.
- Soeharto, Ahmad. "Urgensi Pendidikan Politik Bagi Perempuan." *Journal of Muwazah* 3, no. 1 (2011).
- Sucitawathi, I. GAA Dewi, and I. Wayan Joniarta. "Perempuan Bali dalam Kontestasi Pemilu: Kuantitas vs Kualitas." *Jurnal Bali Membangun Bali* 2, no. 1 (2019): 31-40.
- Sukerti, Ni Nyoman. "Perkembangan Kedudukan Perempuan dalam Hukum Adabali (Studi di Kota Denpasar)." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 3, no. 2: 441-16.
- Wahyudi, Very. "Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender." *Politea: Jurnal Politik Islam* 1, no. 1 (2018): 63-83.
- Widnyana, I. Made Adi. "REPRESENTASI KESETARAAN GENDER DALAM UNDANG-UNDANG PEMILU SERTA PENERAPANNYA BAGI PEREMPUAN BALI." *VYAVAHARA DUTA* 15, no. 1 (2020): 1-7.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia

*E-ISSN: 2303-0593*

Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)